

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENADAHAN**

**(Studi Kasus di Polres Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Narendrani Nurul Afwa**

**C93217056**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Narendrani Nurul Afwa

NIM : C93217056

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik/Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum  
Pidana Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak  
Pidana Penadahan (Studi Kasus di Polres  
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Narendrani Nurul Afwa  
NIM.C93217056

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Narendrani Nurul Afwa NIM. C93217056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing,




Dr. H. Mahir. M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Narendrani Nurul Afwa NIM. C93217056 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat , tanggal 15 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Mahir, M.Fil.I  
NIP. 1972120420070111027

Penguji II,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003

Penguji III,



Dr. Sri Wigati, M.El  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Januari 2021  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Narendrani Nurul Afwa  
NIM : C93217056  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail : Afwa40@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP**  
**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2021

Penulis

Narendrani Nurul Afwa

















bahwasanya barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dilakukan dengan cara pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya salah satu penyebab naiknya tingkat kejahatan khususnya pencurian diantaranya semakin naik tingkat tindak pidana penadahan hasil curian tersebut. Dengan adanya penadahan ini orang yang awalnya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan mulai muncul keinginan untuk seseorang tersebut menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah serta memperoleh keuntungan meskipun perbuatannya melanggar hukum. Maraknya tindak pidana penadahan ini akan memudahkan seseorang yang melakukan kejahatan, karena penadahan akan membantu untuk menyalurkan barang hasil kejahatan guna memperoleh keuntungan semata.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang tidak dapat berdiri sendiri. Dikatakan pasal yang tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan harus jelas apa asal tindak pidananya (*predicate crime*). Karena untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana penadahan maka penyidik harus membuktikan tindak pidana asalnya. Dalam praktik di lapangan penyidik tidak harus menemukan mana yang lebih dulu baik tindak pidana penadahan ataupun tindak pidana asalnya. Hal ini bisa saja ditemukan tindak pidana penadahan lebih dulu kemudian menelusuri dari mana barang tersebut diperoleh atau bisa saja ditemukan tindak pidana asalnya kemudian mengembangkannya untuk mencari barang tersebut dijual kepada siapa.



1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, maksudnya adalah pelaku berfikir bahwa perbuatannya itu tidak akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.
2. Tidak mengadakan pengahati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, maksudnya adalah pelaku tidak berhati-hati atau berusaha untuk pencegahan apabila terjadi sesuatu atas perbuatannya itu.

Terdapat beberapa kasus penadahan di wilayah hukum Polres Bojonegoro dan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan adalah rendahnya perekonomian masyarakat Bojonegoro membuat mereka minim akan pengetahuan penjualan barang hasil curian yang mana perbuatan tersebut dapat dipidanakan. Selain itu, kurangnya peran serta masyarakat dimana masyarakat tidak mau menanggung resiko. Hal ini menyebabkan sulitnya proses penyidikan terhadap kasus penadahan.

Kebanyakan tindak pidana penadahan di Bojonegoro yang sering kali menjadi objek utama adalah *handphone* atau telepon genggam, selain barang tersebut kecil dan tidak memerlukan surat-surat. Selain itu pada tindak pidana penadahan ini pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek seperti *handphone* dapat dijual tanpa menggunakan surat atau dosbuk *handphone*.

Pada saat ini tindak pidana penadahan di Kabupaten Bojonegoro sudah sangat mengkhawatirkan dan hal ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Modus operandi yang kebanyakan dilakukan adalah penjualan secara online. Barang-barang hasil curian di jual melalui media







Tindak Pidana Penadahan, akan tetapi penulis belum menemukan karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa karya ilmiah yang pembahasannya mendekati judul yang digunakan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ary Prayugo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik (Studi Putusan No. 376/Pid.B/2015/PN.Smg)”.<sup>11</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum pidana Islam, sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah objek kajian yang akan diteliti yaitu penelitian ini menggunakan studi putusan, namun penelitian penulis menggunakan studi lapangan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Alviandy Munir Soleman dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 134/Pid.Sus.Anak/2015/PN/MKS)”.<sup>12</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah objek kajian yang akan diteliti yaitu

---

<sup>11</sup> Dimas Ary Prayugo, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik: Studi Putusan No. 376/PID. B/2015/Pn. SMG”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>12</sup> Alviandy Munir Soleman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan", (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).





























Seperti kisah pada masa Umar bin Khattab tentang Mughirah bin Syu'bah ketika berada di Basrah. Ia sering dikunjungi oleh seorang wanita bernama Ummu Jamil binti Mahkam bin al-Afqam yang berasal dari Bani Hilal yang telah bersuami dari Bani Tsaqif al-Hajjaj bin 'Ubaid. Perbuatan tersebut didengar oleh Abu Bakrah bin Masruh, Sahl bin Ma'bad, Nafi' bin Harrits dan Ziyad bin 'Ubaid yang mana mereka kemudian mengintip ke rumah Mughirah ketika Ummu Jamil memasuki rumah Mughirah. Setelah itu mereka menangkapnya dan memberikan kesaksian kepada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab tidak mencegah penangkapan tersebut dan ia akan dijatuhi *hudud* apabila kesaksiannya memenuhi syarat.

Selain itu juga terdapat kisah tentang Umar bin Khattab yang mana beliau menemui orang-orang yang sedang melakukan pesta minuman keras dan menyalakan kembang api di salah satu kedai. Umar bin Khattab berkata kepada mereka, “sesungguhnya aku sudah mencegah kalian menyelenggarakan pesta minuman keras dan menyalakan kembang api di kedai minuman keras, tetapi kalian tetap menyalakannya”. Kemudian mereka berkata, “wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah telah mencegahmu mematai-matai, tetapi engkau tetap memata-matai juga. Allah juga telah mencegahmu masuk ke rumah orang lain tanpa izin, tetapi engkau tetap masuk juga”. Dan Umar bin Khattab menjawab, “kalau begitu, dua hal yang aku lakukan ini dibayar dengan dua hal yang kalian kerjakan. Jadi, kita impas”. Setelah itu,

























permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka disitulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tahap penyidikan titik beratnya pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian yang harus dilalui untuk mengungkap terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 terdapat unsur-unsur di dalamnya adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.









kejahatan yang terjadi di wilayah Bojonegoro. Sebagai pedoman untuk memberikan keamanan terhadap masyarakat telah dirumuskan visi dan misi Polres Bojonegoro yaitu “terwujudnya postur Polres Bojonegoro yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”.

Sebagai pendukung dan penguat visi Polres Bojonegoro dalam menjaga keamanan, Polres Bojonegoro telah merancang misi yang mencerminkan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro
- e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas







juga dengan tindak pidana pertolongan (jahat). Dalam bahasa asing penadahan dikenal dengan *helung* atau dalam bahasa Indonesia berarti sekongkol atau tadah. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penadahan diartikan sebagai proses atau cara perbuatan yang bersifat menampung atau menyambut.

Secara garis besar penadahan belum memiliki arti atau rumusan yang jelas. Tindak pidana penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda. Dalam pandangan norma hukum tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi baik sanksi agama maupun undang-undang. Tindak pidana penadahan telah diatur secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 yang berbunyi:

1. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Dijelaskan juga dalam Pasal 480 bahwasanya sanksi terhadap tindak pidana penadahan adalah hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900,-. Tindak pidana penadahan dapat dikatakan

sebagai rangkaian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Secara singkat dapat dipahami bahwa tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan yang memberikan bantuan sesudah terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anggota Reskrim Unit 1 Kepolisian Resort Bojonegoro dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan Laporan Polisi: LP-A/40/XII/RED.1.24/2020/RESKRIM/SPKT Polres Bojonegoro dan Nomor Berkas: BP/01/RES.1.24/2021/RESKRIM dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian. Ketika laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan tahap awal yaitu penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan kemudian tahap selanjutnya mencari atau mendapatkan bukti dari tindak pidana pencurian dan dikembangkan pada tindak pidana penadahan apabila barang bukti tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain. Kedua, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan bisa dilakukan tanpa harus menangkap atau menghukum pelaku tindak pidana pencurian terlebih dahulu. Namun tindak pidana penadahan ini terjadi tidak terlepas dari keterkaitan tindak pidana

























masyarakat Bojonegoro dimana kesenjangan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat juga mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka. Pengetahuan yang dimaksud disini yaitu pengetahuan akan suatu hukum yang berlaku. Sebagian besar masyarakat Bojonegoro tidak memiliki pengetahuan terhadap tindak pidana penadahan. Mereka juga kebanyakan tidak mengenal dan mengetahui tentang penadahan. Hal seperti ini mengakibatkan mereka terkadang terjebak dalam perangkap pelaku pencurian yang menjual barang hasil curiannya secara online melalui media sosial. Dengan harga yang murah mereka tergiur untuk memiliki barang tersebut, padahal salah satu indikator barang penadahan adalah diperoleh dengan harga jual dibawah harga pasar atau harga yang murah.


Membeli barang yang murah tidak pernah terfikirkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat hukum. Tingkat pengetahuan yang rendah ini juga dipengaruhi karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun instansi yang lain bahkan dari pemerintah daerah.

Anggota Reserse Kriminal Unit 1 Kepolisian Resort Bojonegoro memberikan penjelasan lebih lanjut dari beberapa tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bojonegoro. Penanganan kasus tindak pidana penadahan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh berat atau ringannya suatu kasus induknya. Berat atau ringannya suatu kasus induknya dilihat dari barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah *handphone*, kendaraan bermotor atau barang yang lainnya.





Dapat disimpulkan dari alasan tersebut penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro tidak melanjutkan penyidikan hingga ke tahap pengadilan dan melepaskan pelaku penadahan dengan status sebagai saksi. Pelepasan pelaku penadahan ini juga diberikan syarat agar mereka lebih berhati-hati ketika membeli atau melakukan transaksi jual beli barang bekas yang ada di media online khususnya *facebook*.







mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju) dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman”.

Dalam hadist diatas sudah jelas bahwasanya lembaga Kepolisian dan *wilāyah al-hisbah* memiliki konsep yang sama yaitu sama-sama memerangi kejahatan dan menegakkan keadilan. Dalam konsep hukum pidana Islam *amar ma'rūf nahi munkar* merupakan kewajiban umat muslim. Namun apabila *amar ma'rūf nahi munkar* telah dilakukan oleh sebagian orang atau kelompok maka kewajiban tersebut gugur bagi orang yang tidak melaksanakannya.

Maka dari sini jika dilihat pada masa Rasulullah SAW dalam menunaikan kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* telah dilaksanakan oleh *wilāyah al-hisbah* dan pada zaman sekarang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian. Namun tidak dipungkiri bahwasanya masyarakat juga harus tetap menegakkan kebenaran dan memerangi kejahatan hal ini terlepas dari tugas Kepolisian ataupun *wilāyah al-hisbah*. Dengan adanya bantuan dari masyarakat untuk memerangi kejahatan maka akan lebih mudah untuk menegakkan kebenaran.

Konsep *wilāyah al-hisbah* dalam hukum pidana Islam seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan untuk mematai-matai dan masuk ke rumah orang lain tanpa adanya izin. Konsep ini terdapat pada kisah Umar bin Khattab ketika beliau menemui sekelompok orang melakukan pesta minuman keras dan kembang api di suatu kedai. Kemudian









tersangka, Pemberkasan, dan Penyerahan Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam proses penyelesaian perkara tidak semua kasus tindak pidana penadahan pelaku dijerat dengan Pasal 480 KUHP. Terdapat kasus tindak pidana penadahan yang diberikan kelonggaran dalam pelaksanaan penyidikan yaitu tindak pidana penadahan *handphone*. Pelaku tindak pidana penadahan *handphone* tidak dijerat dengan Pasal 480 KUHP, melainkan dibebaskan oleh penyidik. Sebagian besar pelaku tindak pidana penadahan *handphone* melakukan perbuatannya dikarenakan ketidaktahuan terhadap barang yang mereka beli adalah barang hasil curian. Pelaku membeli *handphone* tersebut dari media sosial online *facebook* dengan harga murah dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan yang lainnya.

Secara garis besar pelaksanaan penyidikan tindak pidana *handphone* sama dengan penyidikan tindak pidana yang lainnya. Namun bedanya proses penyelesaian perkara tindak pidana penadahan *handphone* hanya sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penyidik memberhentikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana *handphone* adalah dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan hukum akan tindak pidana penadahan.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) yang menjelaskan bahwa: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau





Dalam hal ini berdasarkan penjelasan diatas tindak pidana penadahan *handphone* yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bojonegoro merupakan tindak pidana penadahan yang dapat dikategorikan pada tindak pidana penadahan biasa Pasal 480 KUHP dan tindak pidana penadahan ringan Pasal 482 KUHP.

Penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* secara garis besar sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bojonegoro *handphone* dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan biasa apabila pelaku melakukan perbuatannya satu kali dan nilai dari *handphone* tersebut lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dalam hal ini pelaku penadahan *handphone* dapat dijerat Pasal 480 KUHP dengan hukuman paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Sedangkan tindak pidana penadahan *handphone* dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan ringan apabila pelaku melakukan perbuatannya tidak lebih dari satu kali dan nilai dari *handphone* tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dalam hal ini pelaku tindak pidana penadahan *handphone* dijerat dengan Pasal 482 KUHP dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara tindak pidana

penadahan secara garis besar sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Namun, dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan *handphone* pelaksanaan penyidikan tidak diselesaikan hingga tahap akhir yaitu pengiriman berkas kepada Jaksa Penuntut Umum melainkan hingga sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perkara tindak pidana penadahan *handphone* pelaksanaan penyelidikan diberhentikan pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka atau dapat dikatakan diberhentikan demi hukum dan pelaku dibebaskan serta dikembalikan kepada keluarganya.

Dalam hal ini penulis menyarankan akan lebih baik apabila pelaku penadahan *handphone* baik dalam kategori biasa maupun ringan tetap dilanjutkan pelaksanaan penyidikannya hingga masuk pada tahap pengadilan. Selain itu pelaku penadahan *handphone* seharusnya tetap dijerat dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku penadahan *handphone* memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penulis juga menyarankan untuk kedepannya agar hukum yang berlaku harus tetap ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.











